



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yovin Saputra Bin Diantoro Alm
2. Tempat lahir : Muara Enim.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Dipasena Utama, Blok 02 Jalur 45  
No.55, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yovin Saputra Bin Diantoro Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOVIN SAPUTRA BIN DIANTORO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOVIN SAPUTRA BIN DIANTORO (Alm) dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai kemeja warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai BH warna ungu
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOVIN SAPUTRA BIN DIANTORO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi

[REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perawinan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa Yovin mendapat kabar bahwa akan ada acara yasinan di rumah Saksi Ashari alamat Kampung Bumi Dipasena Utama Blok 02 jalur 46 No 04 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang, Terdakwa Yovin yang selama ini sering memperhatikan istri Saksi Teddy yaitu Saksi [REDACTED] memiliki niat untuk meyetubuhi Saksi [REDACTED], selanjutnya sekira 18.00 Wib Terdakwa Yovin mengamati rumah Saksi [REDACTED], selanjutnya saat Saksi Teddy berangkat yasinan dirumah Saksi Ashari, lalu Terdakwa Yovin 1 (satu) senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk mengancam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa Yovin menuju kerumah Saksi [REDACTED] dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah Saksi [REDACTED], Terdakwa Yovin menuju rumah bagian belakang rumah Saksi [REDACTED], tepatnya pada bagian dapur, selanjutnya Terdakwa Yovin merusak pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mendorong pintu dapur tersebut dengan keras, hingga kunci pintu dapur tersebut rusak, setelah itu Terdakwa Yovin masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut, selanjutnya Terdakwa Yovin menuju ruang tengah dan mendapati Saksi [REDACTED] sedang tiduran sambil menonton TV dan bermain handphone setelah itu Terdakwa Yovin dari belakang dan secara diam-diam langsung naik ke badan Saksi [REDACTED] dan langsung mengalungkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi [REDACTED] yang telah Terdakwa Yovin persiapkan sebelumnya, sambil Terdakwa Yovin mengatakan "DIAM KALO GAK SAYA BUNUH KAMU" dijawab oleh Saksi [REDACTED] "YA SAYA DIAM KAMU MAU UANG" Terdakwa Yovin menjawab "SAYA TIDAK MAU UANG" dijawab kembali Saksi [REDACTED] "TERUS KAMU MAU APA" Terdakwa Yovin menjawab "SAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU KACUAN (bersetubuh)" dijawab oleh Saksi [REDACTED] "YA TAPI KAMU JANGAN BUNUH AKU" kemudian Terdakwa Yovin meminta Saksi [REDACTED] membuka pakaiannya karena Saksi [REDACTED] takut dengan keselamatann jiwanya dan anak dalam kandungan Saksi [REDACTED] yang berusia 3 (Tiga) bulan, akhirnya Saksi [REDACTED] terpaksa menuruti perintah Terdakwa Yovin untuk membuka pakaiannya selanjutnya oleh Saksi [REDACTED] langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan bajunya hanya dibuka kancingnya saja sedangkan Terdakwa Yovin pada saat Saksi [REDACTED] membuka pakaiannya tersebut Terdakwa Yovin ke samping Saksi [REDACTED] akan tetapi senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa Yovin pegang masih menempel pada leher Saksi [REDACTED] setelah pakain Saksi [REDACTED] terbuka Terdakwa Yovin kemudian membuka celana Terdakwa Yovin setelah itu Terdakwa Yovin bergeser ke arah kemaluan/vagina Saksi [REDACTED] lalu oleh Saksi [REDACTED] melebarkan ke dua pahanya sedangkan Terdakwa Yovin masih memegang senjata tajam pada tangan kanan Terdakwa Yovin sedangkan tangan kiri Terdakwa Yovin memegang bahu Saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa Yovin memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa Yovin yang sudah tegang ke alat kelamin/vagina Saksi [REDACTED] setelah masuk lalu Saksi [REDACTED] mengatakan "JAUHIN DULU PISONYA AKU TAKUT" Terdakwa Yovin menjawab "YA ASAL KAMU GAK JERIT SAYA TIDAK AKAN NGAPA-NGAPAIN KAMU" setelah itu Terdakwa Yovin menyimpan pisau yang dibawanya di samping Terdakwa Yovin berjarak sekitar 30 (tiga puluh) Cm setelah itu Terdakwa Yovin mengeluarkan masukkan alat kelamin/penis Terdakwa Yovin pada alat kelamin/Vagina Saksi [REDACTED] sekitar 1,30 (satu menit koma tiga puluh detik) karna pada alat kelamin Terdakwa Yovin terasa akan mengeluarkan cairan maka Terdakwa Yovin pun mengeluarkan alat kelamin/penis Terdakwa Yovin pada alat kelamin/vagina Saksi [REDACTED] dan menemuphkan cairan sperma Terdakwa Yovin di perut Saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa Yovin memakai celananya dan kembali mengambil pisau yang Terdakwa Yovin simpan di samping Terdakwa Yovin sedangkan Saksi [REDACTED] menggunakan pakaiannya setelah selesai Terdakwa Yovin kemudian berdiri dan Saksi [REDACTED] lalu Saksi [REDACTED] berkata "JANGAN APA-APAIN SAYA" Terdakwa Yocin menjawab "IYA SAYA TIDAK AKAN NGAPA-NGAPAIN KAMU ASAL KAMU JANGAN NGOMONG KE SIAPAPUN ITU AJA KUNCINYA" dijawab kembali oleh Saksi Korban "IYA KAMU JUGA JANGAN NGOMONG SAMA SIAPAPUN" setelah itu Terdakwa Yovin mengatakan kembali kepada Saksi [REDACTED] "YA SUDAH AKU PULANG" dijawab Saksi [REDACTED] yang ketakutan "IYA TAPI JANJI YA JANGAN NGAPA-NGAPAIN SAYA JANJI JANGAN CERITA-CERITA DENGANSIAPA

Halaman 4 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUN” Terdakwa Yovin menjawab “IYA SAYA PULANG” kemudian Terdakwa Yovin pulang kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau, Setelah Terdakwa Yovin pergi dari rumah, saksi [REDACTED] kemudian tinggal di rumah memastikan bahwa Terdakwa Yovin tidak lagi mengawasi Saksi [REDACTED] memingat ancaman Terdakwa Yovin kepada Saksi [REDACTED] bahwa Terdakwa Yovin akan mengawasi Saksi Korban sekitar 15 (lima belas) menit Saksi [REDACTED] di rumah dan merasa yakin bahwa Terdakwa Yovin tidak lagi mengawasi Saksi [REDACTED] maka Saksi [REDACTED] pun berjalan kaki menuju rumah Saksi Sri yang berjarak sekitar 300 (seratus) meter dari rumah Saksi [REDACTED] yang mana rumah yang berada di samping rumah saksi [REDACTED] sedang kosong setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Sri, kemudian Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian pemerkosaan yang Saksi [REDACTED], atas terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut Saksi [REDACTED] mengalami trauma dan ketakutan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Mutiara Bunda atas nama Saksi [REDACTED], Nomor : 038/VER/RSMB/2021, tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp. OG dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan: Tampak carencula hymnalis/sisa-sisa selaput dara. Hiperemis (-). Hamil 8-9 Bulan

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa saksi adalah korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Tulang Bawang;
  - Bahwa Terdakwa telah mengancam saksi dengan menggunakan sebuah pisau yang diarahkan ke leher saksi korban serta mengancam saksi korban untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapa-siapa dan mengancam saksi korban akan dibunuh apabila saksi korban berteriak;

Halaman 5 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang hamil tiga bulan dan sedang sendirian menonton tv di ruang tamu rumah saksi korban karena suami saksi korban sedang pergi yasinan ke rumah Saksi Ashari lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur rumah dan naik ke badan saksi korban sambil mengarahkan pisau ke arah leher saksi korban dan berkata “diam, jangan teriak, kalau teriak akan saya bunuh” lalu saksi korban mengatakan “kalau kamu mau duit ambil aja lalu Terdakwa menjawab saya ga mau duit, saya maunya ini (sambil menunjuk alat kelamin saksi) kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dan celana dalam saksi korban karena Saksi korban takut dengan keselamatan jiwa dan anak dalam kandungan Saksi korban yang berusia 3 (Tiga) bulan, akhirnya Saksi korban terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membuka celana dan celana dalamnya sedangkan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban sambil tetap memegang pisau yang menempel di leher saksi korban lalu Terdakwa Kembali mengancam saksi korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa lalu Terdakwa pergi setelah itu Saksi korban pergi menuju rumah Saksi Sri yang berjarak 300 meter dari rumah saksi korban dan kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Sri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma, takut dan rasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Teddy Chandra Pratama Alias Ichan Bin Ashari Dwi Tri Yuliono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Saksi korban.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana asusila tersebut setelah ditelepon oleh Saksi Sri sekitar pukul 20.30 Wib yang merupakan tetangga saksi dan mengatakan bahwa Saksi korban sedang ketakutan diancam dibunuh;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah saksi Sri untuk bertemu dengan Saksi korban dan kemudian Saksi korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengancam membunuh saksi korban dan telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi korban sekitar pukul 19.30 di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

Halaman 6 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perbuatan asusila tersebut, suami saksi Korban dan saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Blok 02 Jalur 46 No 04 Kampung Bumi Dipasena Utama Rt/Rw 023/011 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang karena sedang melaksanakan acara yasinan sementara saksi Korban tinggal sendirian di rumah saksi Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 21.00 wib anak Saksi Ashari yaitu Saksi Teddy (suami korban) mendapat telfon dari Saksi Sri dan mengatakan kepada saksi Teddy "Kamu pulang dulu kerumah saya, istri kamu ada disini sedang ketakutan" lalu dijawab Saksi Teddy "iya saya kesana" lalu Saksi Teddy langsung menuju rumah Saksi Sri, lalu Saksi Ashari merasa curiga dikarenakan Saksi Teddy tidak kembali lagi kerumah Saksi Ashari kemudian Saksi Ashari menuju rumah Saksi Sri untuk memastikan apa yang telah terjadi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. SRI HARIATI ANAK DARI ARIOSO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 20.30 Wib Saksi sedang beristirahat di rumahnya yang beralamat Kampung Bumi Dipasena Utama Blok 02 Jalur 45 No 09 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang tiba-tiba datang Saksi Korban mendobrak rumah saksi Sri sambil mengatakan "BULE – BULE"., kemudian Saksi Sri menemui Saksi Korban dan setelah bertemu dengan Saksi Korban pada saat itu Saksi Sri melihat Saksi Korban dalam kondisi gemeteran dan ketakutan lalu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban mau dibunuh dan telah disetubuhi oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang suami Saksi Sri datang yaitu Saksi Agus setelah saksi Agus masuk rumah, lalu Saksi Korban kembali bercerita kepada saksi Agus tentang kejadian pemerkosaan yang dialaminya setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi Agus pergi untuk melaporkan kejadian pemerkosaan yang dialami Saksi Korban pada aparatur kampung selanjutnya setelah Saksi Agus keluar kemudian saksi Sri menelfon Saksi Teddy tidak lama kemudian datang Saksi Teddy dan setelah bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban kembali bercerita kepada Saksi Korban tentang pemerkosaan yang dialaminya.

Halaman 8 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa telah melakukan Tindakan asusila kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

Kab.

Tulang Bawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. AGUSTINUS SUBARDI ANAK DARI ANDREAS SUWARNO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban dan Saksi Sri telah terjadi tindak pidana asusila terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa Saksi pulang kerumah saksi dan saksi Korban menceritakan kejadian asusila tersebut kepada saksi kemudian setelah mendengar cerita tersebut Saksi pergi untuk melaporkan kejadian pemerkosaan yang dialami Saksi Korban pada Pak RT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. AGUSTINUS PUJIANTO ANAK DARI JAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga saksi.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di Kampung Bumi Dipasena Utama ini
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun tinggal didesa ini bersama kerabatnya dan Terdakwa di des aini baru empat bulan;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban telah terjadi tindak pidana asusila terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]



Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 wib Saksi Agus pulang kerumah saksi dari acara yasiann dan tidak lama kemudian datang Saksi Agustinus Subardi mengatakan " PAK RT TOLONG KERUMAH SEBENTAR PENTING" setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Saksi Agustinus Subardi sesampainya disana Saksi melihat Saksi Korban sudah berada didalam rumah tersebut lalu mengatakan "PAK RT SAYA MINTA TOLONG" kemudian Saksi menjawab "KAMU KENAPA" dijawab oleh Saksi Korban "AKU MAU DIBUNUH" kemudian Saksi Agus bertanya "KENAPA KAMU MAU DIBUNUH" dijawab oleh Saksi Agus "KARENA AKU GAK MAU BERSETUBUH, LALU SAYA MEMBIARKAN SDR PUTRA MENYETUBUHI SAYA" kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi Armid kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Armidi setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Armidi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ke balai desa Kampung Bumi Dipasena Utama dan segera menghubungi babin dari Polsek Rawajitu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. ARMIDI BIN KUMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga saksi
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun tinggal didesa ini bersama kerabatnya dan Terdakwa di des aini baru empat bulan;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di Kampung Bumi Dipasena ini;
- Bahwa menurut cerita Saksi Agustinus Pujianto telah terjadi tindak pidana Perkosaan yang menimpa Saksi Korban, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban

Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 27 November 2021 Saksi Agustinus Pujianto datang ke tempat saksi dan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 20 Putusan /2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengancam membunuh saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban dan setelah Mendengar cerita tersebut Saksi bersama Saksi Agustinus Pujianto bersama-sama berangkat ke rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Armidi langsung mengamankan Terdakwa Yovin di balai kampung Bumi Dipasena Utama dan segera menghubungi babin dari Polsek Rawajitu Selatan dan saat itu Terdakwa Yovin mengakui seluruh perbuatannya yang telah memperkosa saksi Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban dan merupakan tetangga Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada acara yasinan di rumah Saksi Ashari yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Utama Blok 02 jalur 46 No 04 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban, selanjutnya sekira 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah saksi Korban sambil membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah saksi Korban, sesampainya dirumah Saksi Korban, Terdakwa merusak pintu rumah bagian belakang Saksi Korban, tepatnya pada bagian dapur, selanjutnya Terdakwa Yovin merusak pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mendapati Saksi Korban sedang tiduran sambil menonton TV dan bermain handpone setelah itu Terdakwa langsung naik ke badan Saksi KORBAN dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi KORBAN yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sambil Terdakwa mengatakan "DIAM KALO GAK SAYA BUNUH KAMU" dijawab oleh Saksi Korban "YA SAYA DIAM KAMU MAU UANG" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK MAU UANG " dijawab kembali Saksi Korban "TERUS KAMU MAU APA" Terdakwa menjawab "SAYA MAU

Halaman 11 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACUAN (bersetubuh)" kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka pakaiannya akhirnya Saksi Korban terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membuka pakaiannya selanjutnya oleh Saksi Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan bajunya hanya dibuka kancingnya saja sedangkan Terdakwa pada saat Saksi Korban membuka pakaiannya tersebut Terdakwa ke samping Saksi Korban akan tetapi senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang masih menempel pada leher Saksi Korban setelah pakain Saksi Korban terbuka Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Saksi Korban sambil memegang senjata tajam pada tangan kanan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan JANGAN NGOMONG KE SIAPA-SIAPA kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah saksi Korban namun Terdakwa menjadi khilaf saat mengetahui ada saksi Korban didalam rumah dan kemudian menyetubuhi saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 038/VER/RSMB/TB/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan tampak carencula hymnalis/ sisa-sisa selaput dara, hiperemis (-) dan hamil 8-9 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna ungu.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi korban Korban
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga

Halaman 12 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada acara yasinan di rumah Saksi Ashari yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Utama Blok 02 jalur 46 No 04 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban, selanjutnya sekira 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah saksi Korban sambil membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah saksi Korban, sesampainya dirumah Saksi Korban, Terdakwa merusak pintu rumah bagian belakang Saksi Korban, tepatnya pada bagian dapur, selanjutnya Terdakwa merusak pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mendapati Saksi Korban sedang tiduran sambil menonton TV dan bermain handpone setelah itu Terdakwa langsung naik ke badan Saksi KORBAN dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi KORBAN yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sambil Terdakwa mengatakan "DIAM KALO GAK SAYA BUNUH KAMU" dijawab oleh Saksi Korban "YA SAYA DIAM KAMU MAU UANG" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK MAU UANG " dijawab kembali Saksi Korban "TERUS KAMU MAU APA" Terdakwa menjawab "SAYA MAU KACUAN (bersetubuh)" kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka pakaiannya akhirnya Saksi Korban terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membuka pakaiannya selanjutnya oleh Saksi Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan bajunya hanya dibuka kancingnya saja sedangkan Terdakwa pada saat Saksi Korban membuka pakaiannya tersebut Terdakwa ke samping Saksi Korban akan tetapi senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang masih menempel pada leher Saksi Korban setelah pakain Saksi Korban terbuka Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Saksi Korban sambil memegang senjata tajam pada tangan kanan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan JANGAN NGOMONG KE SIAPA-

Halaman 13 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SIAPA kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah saksi Korban namun Terdakwa menjadi khilaf saat mengetahui ada saksi Korban didalam rumah dan kemudian menyetubuhi saksi Korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah mengancam saksi Korban Korban dengan menggunakan sebuah pisau yang diarahkan ke leher saksi Korban serta mengancam saksi Korban untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapa-siapa serta juga mengancam saksi Korban akan dibunuh apabila saksi Korban berteriak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 038/VER/RSMB/TB/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan tampak carenula hymnalis/ sisa-sisa selaput dara, hiperemis (-) dan hamil 8-9 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yovin Saputra Bin Diantoro Alm dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah suatu cara atau upaya yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik sehingga orang yang menerima kekerasan tersebut terpaksa untuk menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya meskipun hal itu bertentangan dengan kehendaknya misalnya memukul, menendang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "memaksa" adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan tetangga Saksi korban Korban dan Terdakwa telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 19:30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Tulang Bawang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada acara yasinan di rumah Saksi Ashari yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Utama Blok 02 jalur 46 No 04 Kec Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban, selanjutnya sekira 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah saksi Korban sambil membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah saksi Korban, sesampainya dirumah Saksi Korban, Terdakwa merusak pintu rumah bagian belakang Saksi Korban, tepatnya pada bagian dapur, selanjutnya Terdakwa merusak pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mendapati Saksi Korban sedang tiduran sambil menonton TV dan bermain handpone setelah itu Terdakwa langsung naik ke badan Saksi KORBAN dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi KORBAN yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sambil Terdakwa mengatakan "DIAM KALO GAK SAYA BUNUH KAMU" dijawab oleh Saksi Korban "YA SAYA DIAM KAMU MAU UANG" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK MAU UANG " dijawab kembali Saksi Korban "TERUS KAMU MAU APA" Terdakwa menjawab "SAYA MAU KACUAN (bersetubuh)" kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban membuka pakaiannya akhirnya Saksi Korban terpaksa menuruti perintah Terdakwa untuk membuka pakaiannya selanjutnya oleh Saksi Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sedangkan bajunya hanya dibuka kancingnya saja sedangkan Terdakwa pada saat Saksi Korban membuka pakaiannya tersebut Terdakwa ke samping Saksi Korban akan tetapi senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang masih menempel pada leher Saksi Korban setelah pakain Saksi Korban terbuka Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Saksi Korban sambil memegang senjata tajam pada tangan kanan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan JANGAN NGOMONG KE SIAPA-SIAPA kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Korban namun Terdakwa menjadi khilaf saat mengetahui ada saksi Korban didalam rumah saksi Korban dan kemudian menyetubuhi saksi Korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah mengancam saksi Korban Korban dengan menggunakan sebuah pisau yang diarahkan ke leher saksi Korban serta mengancam saksi Korban untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapa-siapa serta juga mengancam saksi Korban akan dibunuh apabila saksi Korban berteriak sehingga atas paksaan dan tekanan tersebut Saksi Korban menjadi takut dan khawatir akan keselamatan jiwanya dan jiwa anak dalam kandungannya yang kemudian secara terpaksa Saksi Korban menuruti perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 038/VER/RSMB/TB/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan tampak carencula hymnalis/ sisa-sisa selaput dara, hiperemis (-) dan hamil 8-9 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Halaman 18 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna ungu.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat.

Merupakan barang yang dikenakan Saksi Korban pada saat tindak pidana terjadi dan atas permintaan saksi korban agar barang bukti tersebut tidak perlu untuk dikembalikan karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada saksi Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan selain itu barang bukti selebihnya telah digunakan terdakwa pada saat tindak pidana terjadi sehingga perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yovin Saputra Bin Diantoro Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Halaman 19 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna ungu.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Marlina Siagian, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Adriyadi, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan [REDACTED]/2022/PN Mgl